

Implikasi Penghargaan Guru Profesional dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005

Nur Indah Sari B¹, Rosdiana², Marliati³

*Correspondence email: indahnurindahsarib2406@gmail.com

(Submitted: 12-12-2025, Revised: 15-01-2026, Accepted: 30-06-2026)

ABSTRAK: Penghargaan guru profesional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah mengatur tentang penghargaan guru profesional sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan kontribusi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penghargaan guru profesional terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dalam konteks UUD No 14 Tahun 2005. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library research). Peneliti melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan guru profesional telah meningkatkan motivasi dan kinerja guru, meningkatkan kompetensi guru, mendukung pengembangan profesionalisme guru, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan penghargaan ini, seperti kurangnya transparansi dalam proses seleksi, kurangnya dukungan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghargaan guru profesional. Implikasi dari penelitian ini ialah perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi penghargaan guru profesional, serta peningkatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Penghargaan Guru Profesional, Kualitas Pendidikan

ABSTRACT: Professional teacher awards are one of the government's efforts to improve the quality of education in Indonesia. Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers regulates professional teacher awards as a form of recognition for teacher performance and contributions to improving the quality of education. This study aims to analyze the implications of professional teacher awards for improving the quality of education in Indonesia within the context of Law No. 14 of 2005. The research method used was library research. Researchers collected data through written sources such as books, journal articles, and research reports. The results showed that professional teacher awards have increased teacher motivation and performance, improved teacher competence, supported teacher professional development, and improved the quality of learning. However, several challenges remain in implementing these awards, such as a lack of transparency in the selection process, a lack of government support, and a lack of public awareness of the importance of professional teacher awards. The

implications of this research are the need for increased transparency and accountability in the implementation of professional teacher awards, as well as increased support from the government and the public to improve the quality of education in Indonesia.

Keywords: *Professional Teacher Awards, Education Quality.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan memberi sumbangsih dalam meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, budaya dan politik suatu negara. Sering dengan perkembangan zaman, nama dan status guru terus berkembang. Menyadari kondisi itu, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan peraturan dan pelayanan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Dua peraturan itu setidaknya dimaksudkan untuk perbaikan sistem dan pelayanan pendidikan di Indonesia.

Selepas dengan hadirnya UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, nasib dan posisi guru mengalami perubahan walaupun bagi sebagian orang menilai belum ada perubahan nyata yang signifikan tetapi, penilaian masyarakat terhadap guru setidaknya mengalami perubahan. Karena adanya perkembangan lingkungan sosial di masyarakat serta perkembangan lembaga pendidikan posisi guru kadang pendapat sanjungan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, pada sisi lain tenaga pendidik dan kependidikan mengalami hujatan dari masyarakat karena masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Guru dan dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library research). yang merupakan suatu cara untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengintegrasikan data yang berhubungan dengan topik penelitian melalui studi literatur atau penelitian pustaka. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal dan laporan penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian.

III.KAJIAN TEORI

A. Definisi Guru

Guru secara akademik ialah tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri serta diangkat untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator dan lain sebagainya yang sesuai dengan pendidikan.¹

Menurut Zakiah Drajat mendefinisikan guru (pendidik) adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul dipundak orang tua. Menurut Ramayulis, guru (pendidik) merupakan orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Sedangkan menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal, guru (pendidik) merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan yang mampu berdiri sendiri serta memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri dan sebagai makhluk sosial.²

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa guru merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap berjalannya pembelajaran dalam dunia pendidikan. Guru merupakan wadah bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu dan pembelajaran bermakna, karena guru akan turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan peserta didik yang memiliki latar belakang keperibadian dan sosial yang berbeda-beda.

B. Konsep Profesionalisme

Kata profesi berasal dari bahasa Latin yakni *profesion* yang berarti mampu atau ahli dalam segala bentuk pekerjaan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut seseorang untuk profesionalis dan dilandasi pendidikan serta keahlian. Sehubungan dengan kata profesi, ada beberapa istilah yang berkaitan diantaranya ialah *profesionalisme* yang mengacu pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan *Profesional* merujuk pada dua hal yakni orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.³

Istilah profesi yang dikenal selalu dikaitkan dengan guru karena tugas seorang guru pada dasarnya merupakan suatu jabatan yang profesional. Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada suatu penampilan yang ditunjukkan seseorang dalam menampilkan

¹Abdul Khoir, *Konsep Guru Ideal dalam Perspektif Tokoh Islam (Al-Gazali, Al-Zamuj, dan Hasyim Asy'ari)*. (Banyumas:Wawasan Ilmu, 2021). h.2

²H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 2-3

³H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 27-29

kinerja sesuai dengan profesinya.⁴ Oleh karena itu, guru profesional merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan menguasai materi dalam mengajar.

Profesionalisme guru dibangun melalui berbagai penguasaan kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam hal yakni sebagai guru. Kompetensi guru ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁵ Sehingga sebagai seorang guru, seseorang harus memenuhi empat kompetensi tersebut dalam mengemban dan melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik

C. Landasan Hukum: Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen

Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat sebagai landasan hukum terkait dengan kedudukan dan hak serta kewajiban guru.⁶

1. Kedudukan Guru, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 ini telah menetapkan guru sebagai pendidik profesional dengan segala tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pengakuan ini dibuktikan dengan pemberian penghargaan dalam bentuk sertifikat pendidik.
2. Hak dan Kewajiban, Undang-Undang ini menguraikan berbagai hak dan kewajiban guru. Diantaranya guru memiliki hak-hak termasuk memperoleh penghasilan yang layak, jaminan perlindungan dan penghargaan. Serta guru memiliki kewajiban meraka dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Guru Profesional

Secara etimologi definisi guru dalam bahasa Inggris ditemukan beberapa kata untuk sebutan guru, yaitu *teacher*, *tutor*, *educator* dan *instructor*. *teacher* memiliki arti seseorang yang mengajar, *tutor* diartikan seseorang yang memberikan pengajaran terhadap peserta didik atau seseorang yang mengajar secara privat, *instructor* berarti seseorang yang mengajar dan *educator* diartikan dengan seseorang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan mendidik yang lain.⁷

Guru merupakan figur sentral dalam mengantarkan manusia (peserta didik) kepada tujuan yang mulia. Menurut Khoe Yao Tung guru merupakan ujung tombak sekaligus

⁴Umi Nurhayati, *Konsep Guru Profesional dalam Buku menjadi Guru Super Memberdayakan Diri untuk Kemajuan Pendidikan Agama dan Bangsa Zaman Now Karya Ahmad Fahrudin*, (Purwokerto: Fak.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof.KH. Saifudin Zuhri, 2022). h.18

⁵Umi Nurhayati, *Konsep Guru Profesional dalam Buku menjadi Guru Super Memberdayakan Diri untuk Kemajuan Pendidikan Agama dan Bangsa Zaman Now Karya Ahmad Fahrudin*, h.19

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

⁷H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Cet; 2, Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 1

faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan pada dasarnya memiliki inti dalam berinteraksi antara guru dengan peserta didik. Ternyata, eksistensi guru dalam pendidikan menempati kunci dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru dapat dikatakan berhasil tidak terlepas dan kesuksesannya dalam menjalankan tugas-tugasnya secara proporsional dan profesional.⁸ Sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:129:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٢٩

Terjemahnya:

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka sesungguhnya engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Albaqarah/2:129)⁹

Berdasarkan firman Allah diatas, Al-Nawawi menyimpulkan bahwa tugas pokok seseorang guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tugas pensucian yakni pengembangan, pembersihan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. menjauhkannya dari keburukan dan menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya.
2. Tugas pengajaran yakni menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk direalisasikan dalam tingkah laku dan kehidupan.

Apa yang telah dikemukakan a-Nahwawi diatas, telah jelas bahwa tugas guru sangatlah luas, baik yang terkait dengan tujuan dan fungsinya dalam pendidikan Islam yakni untuk membersihkan jiwa, memperbaiki dan menyempurnakan jiwa peserta didiknya dan terus sampai menjadi amal perbuatannya sehari-hari. Disamping itu, guru juga memiliki tugas dalam menjaga, mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai dasar agar tidak dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh luar yang tidak jelas.¹¹

Profesi guru adalah pekerja atau jabatan dalam bidang pendidikan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai atau memenuhi persyaratan. Jabatan guru adalah jabatan profesional dimana setiap pemangkuanya dituntut untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Profesi keguruan merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus yang meliputi beberapa tugas dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan

⁸H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 10-11

⁹<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/129>

¹⁰H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 11

¹¹H. Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 11

pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat.¹² Jadi, guru profesional adalah pendidik yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus dalam bidang keguruan serta mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Seiringan dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1, mengatakan bahwa guru profesional merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seseorang menjadi profesional karena memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan tertentu yang memerlukan pendidikan profesional.¹³

B. Bentuk Penghargaan dan Perlindungan Guru Profesional

Penghargaan bagi guru profesional termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 36, 37 dan 38 tentang penghargaan. Dimana dalam pasal 36 terdapat 2 butir ayat penghargaan diantaranya ialah, 1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, dan 2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.¹⁴

Sedangkan dalam pasal 37 termuat 5 butir ayat penghargaan yakni, 1) Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan. 2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional. 3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan bentuk penghargaan lain. dan 4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan hari besar lainnya. dan 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 38 pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bentuk penghargaan untuk guru profesional antara lain berupa penghargaan fisik seperti piagam, piala atau plakat. Sedangkan dalam bentuk finansial, penghargaan ini terbagi menjadi dua yakni penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial.

¹²Umar Sulaiman, *Profesionalisme Guru*, (Cet;1, Makassar: Alauddin University Pers, 2013), h. 11

¹³Umar Sulaiman, *Profesionalisme Guru*, h. 11

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 37 dan

Penghargaan finansial berupa uang pembinaan, tunjangan profesi, tunjangan khusus atau insentif. Sedangkan penghargaan non-finansial seperti kehormatan, kesempatan dalam pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat istimewa dan pengakuan atas karya tulis ilmiah. Penghargaan ini diberikan atas dasar prestasi dan dedikasi sebagai seorang pendidik.¹⁶

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 memberikan perlindungan bagi guru profesional dalam tiga aspek utama yakni: perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini bertujuan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan optimal termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pada bagian pasal 39 UU No 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang perlindungan yang termuat dalam 5 butir ayat yang berbunyi, 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. 4) Perlindungan profesi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. dan 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan risiko lainnya.¹⁷

C. Implikasi Penghargaan Guru Profesional dan UUD No14 Tahun 2005

Implikasi penghargaan guru profesional terhadap pemenuhan UU Guru dan Dosen adalah menciptakan motivasi dan peningkatan kinerja, yang sejalan dengan tujuan undang-undang untuk melindungi dan meningkatkan kualitas guru. Penghargaan yang efektif seperti kesempatan dalam mengembangkan diri dan pengakuan publik, meningkatkan kompetensi guru dalam empat bidang yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sementara UU Guru dan Dosen menjadi landasan hukum yang menjamin

¹⁶Ratu Husnunnadia dan Siti Masyithoh, *Pemberian Penghargaan untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Madrasah Ibtidaiyah: Tinjauan Strategi Kepala Sekolah*, (Socius: Jurnal Penelitian Ilmi-Ilmi Sosial, 2024), Vol.1, No.10, h.109

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 39

perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja guru, yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas profesional mereka.¹⁸

Implikasi penghargaan guru profesional terbagi atas beberapa poin yakni:

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja, motivasi ialah suatu proses yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik yang berada di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan positif yang ditampilkan guru selama proses aktivitas di sekolah.¹⁹ Pemberian penghargaan baik berupa uang tunai maupun pengakuan publik, terbukti meningkatkan motivasi dan kinerja guru.
2. Meningkatkan kompetensi, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan tersendiri guna mencapai harapan dan cita-cita dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses berjalannya pembelajaran.²⁰ Memberi kesempatan untuk guru dalam mengembangkan diri melalui pelatihan atau seminar dapat meningkatkan kompetensi guru dan membuka peluang untuk belajar dan bekerja sama dengan guru lain yang lebih profesional.
3. Mendukung pengembangan profesionalisme, guru yang dikatakan profesional ia tidak hanya bertugas memberikan suatu teori akan tetapi mampu mendidik peserta didik menjadi lebih mengarah kepada nilai-nilai yang positif dan benar-benar peserta didik terlibat secara aktif sehingga aktivitas peserta didik merasa dihargai dalam proses pembelajarannya. Sistem evaluasi kinerja yang diikuti penghargaan dapat menjadi umpan balik yang membantu guru meningkatkan kompetensi dan sekolah untuk berkembang. Dalam guru profesional lembaga pendidikan memberikan peran melalui

¹⁸Ratu Husnunnadia dan Siti Masyithoh, *Pemberian Penghargaan untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Madrasah Ibtidaiyah: Tinjauan Strategi Kepala Sekolah*, h.109-110

¹⁹Supardi, *Kinerja Guru*, (Cet;3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.54

²⁰Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Cet;1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

pembinaan generasi muda belajar meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kebijaksanaan yang mampu diterapkan guru dan peserta didik secara profesional.²¹

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam proses belajar mengajar sebagai guru seringkali menemui suatu kendala diantaranya peserta didik menjadi malas dan tidak bersemangat dalam belajar, sehingga dalam hal ini peserta didik memerlukan dorongan dan semangat motivasi dari guru dan lingkungannya.²² Guru yang memiliki profesionalisme tinggi lebih mampu mengenali minat dan bakat peserta didik, sehingga dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Penghargaan Guru Profesional

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan profesionalisme guru yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu:²³

1. Dukungan kepala sekolah dan yayasan sangat memberi pengaruh yang penting dalam mengimplementasikan penghargaan guru profesional melalui pemberian penghargaan, fasilitas pengembangan profesional dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Kepala sekolah berperan sebagai manager dengan memberikan arahan, fasilitas dan penilaian sementara yayasan menyediakan dukungan finansial, kebijakan dan memastikan kebijakan-kebijakan terlaksana.
2. Peran komite sekolah, komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan.
3. Supervisi dan monitoring oleh dinas pendidikan. Pengawasan rutin oleh dinas pendidikan memotivasi sekolah dalam menjalankan program peningkatan profesionalisme guru.

²¹Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, h. 68

²²Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, h. 71

²³Indri Febrianti, *Profesionalisme Guru "Implementasi Kebijakan Profesionalisme Guru di SMP Swasta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2025). Vol. 19, No. 2, h. 1221-1238

Sedangkan faktor penghambatnya ialah:

1. Resistensi dari guru, sebagian guru merasa khawatir terhadap proses supervisi dan menganggap sebagai upaya mencari kesalahan yang dapat memberi dampak negatif pada jam mengajar mereka.
2. Mentalitas dan kesiapan guru, kesiapan mental dan motivasi untuk mengajar secara profesional belum sepenuhnya berkembang pada kalangan guru.
3. Perubahan kebijakan pendidikan, seringnya terjadi perubahan kurikulum menuntut guru untuk cepat dalam beradaptasi, yang kadang menjadi kendala dalam implementasi program profesionalisme.
4. Keragaman latar belakang peserta didik, perbedaan latar belakang peserta didik menuntut guru untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif.

Terdapat sejumlah kendala utama yang sering menjadi penghambat dalam menjaga komitmen guru agar tetap optimal dalam menjalankan perannya diantaranya ialah:²⁴

1. Tingginya beban administratif menjadi salah satu tantangan terbesar menjadi seorang guru. Sering kali beban administratif ini mengalihkan perhatian guru dari peran utamanya dalam mendidik peserta didik. Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam kegiatan mengajar tetapi juga harus menangani berbagai tugas administratif seperti menyusun laporan akademik. Mengelola dokumen evaluasi serta membuat laporan terkait aktivitas sekolah. Beban kerja yang berlebihan ini dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efektivitas dalam proses pembelajaran. Akibatnya, banyak guru yang merasa bahwa mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus administrasi dibandingkan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
2. Minimnya penghargaan terhadap profesi guru juga menjadi faktor yang dapat melemahkan komitmen guru. Meskipun guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda, pada kenyataannya masih banyak guru yang merasa kurang dihargai baik dalam aspek kesejahteraan finansial maupun

²⁴Dea Ahunaya, *Menjaga Komitmen Profesionalisme Guru: Tantangan, Faktor Pendukung dan Implikasinya untuk Pendidikan Berkualitas*, (Jurnal Transformasi Pendidikan Profesi Guru, 2025), Vol.1, No.1, h.13-14

pengakuan sosial. Penghargaan dan apresiasi terhadap guru baik dalam bentuk insentif maupun pengakuan profesional sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi serta dedikasi mereka terhadap profesi guru. Namun, pada berbagai wilayah khususnya pada wilayah terpencil masih terdapat ketimpangan dalam kesejahteraan guru yang diperburuk oleh keterbatasan fasilitas pendidikan yang tersedia.

3. Kesulitan dalam mengadopsi teknologi dalam pembelajaran menjadi tantangan lain yang cukup signifikan dirasakan oleh guru. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Namun, tidak semua guru memiliki kemampuan dan kesiapan dalam mengintegrasikan teknologi kedalam proses pembelajaran. Masih banyak pendidik yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan berbagai perangkat lunak pembelajaran berbasis digital, seperti *learning management system* (LMS) dan aplikasi interaktif lainnya. Adapun faktor utama yang menyebabkan hal ini ialah kurangnya pelatihan yang memadai serta keterbatasan infrastruktur di beberapa sekolah yang pada akhirnya membuat implementasi teknologi dalam pembelajaran tidak berjalan secara optimal.
4. Tekanan dalam memenuhi standar kurikulum yang terus berkembang juga menjadi tantangan yang selalu menjadi tantangan bagi para guru. Perubahan kurikulum yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan metode pengajaran baru serta meningkatkan kompetensi mereka agar sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, adanya ketimpangan antara ekspektasi terhadap peran guru dan keterbatasan sumber daya yang tersedia seringkali menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam mengatasi tantangan diatas, diperlukan berbagai strategi seperti peningkatan kesejahteraan guru, pelatihan berbasis teknologi serta pengelolaan beban kerja yang lebih seimbang. Dengan demikian, guru diharapkan dapat mempertahankan komitmennya dalam mendidik generasi muda dan berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Implementasi penghargaan bagi guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

1. Keterbatasan anggaran pendidikan, dana untuk tunjangan profesi belum sepenuhnya merata beberapa daerah mengalami keterlambatan pencairan dana karena kondisi fiskal atau kebijakan daerah.
2. Ketidaksesuaian data dan administrasi, validasi data guru melalui sistem seperti SIMPKB atau Dapodik sering menjadi salah satu masalah, seperti salah input data, NUPTK atau status sertifikasi dapat menjadi salah satu penghambat pencairan tunjangan.
3. Variasi kapasitas daerah, tidak semua daerah memiliki kemampuan manajerial dan infrastruktur birokrasi yang sama. Kabupaten/kota tertentu masih menemui hambatan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah.
4. Beban administrasi guru yang tinggi, disamping dari tanggung jawab sebagai guru dalam mengajar guru harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif untuk memperoleh penghargaan. Diantaranya ialah dalam proses pelaporan kinerja, kehadiran dan pengembangan kompetensi sering dianggap membebani guru.
5. Ketimpangan akses pelatihan dan profesionalisme, seringkali terjadi pada guru di daerah terpencil karena sulit memperoleh akses pelatihan dalam meningkatkan kompetensi. Ketimpangan ini menyebabkan tidak meratanya kualitas guru yang mendapatkan penghargaan.
6. Persepsi dan motivasi yang belum optimal, sebagian guru memandang penghargaan profesi hanya sebagai aspek finansial. Transformasi profesionalisme belum sepenuhnya dipahami sebagai komitmen mutu dan tanggung jawab etis.
7. Kurangnya pengawasan dan evaluasi, pengawasan terhadap kinerja guru penerima tunjangan profesi masih belum konsisten. Evaluasi mutu menhajar belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberian penghargaan.
8. Regulasi yang belum sinergis, kebijakan pusat dan daerah kadang tidak sejalan sehingga implementasi menjadi terhambat. Revisi regulasi membutuhkan waktu sementara masalah lapangan terus berkembang.

²⁵Rahman A, *Implementasi Tunjangan Profesi Guru dan Dampaknya Terhadap Kinerja Mengajar*, (Jurnal Pendidikan Nasional, 2020), Vol.1, No.2, h.112-125

V.SIMPULAN

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa guru profesional merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seseorang menjadi profesional karena memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan tertentu yang memerlukan pendidikan profesional. Penghargaan bagi guru profesional termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 36, 37 dan 38 tentang penghargaan.

Implikasi penghargaan guru profesional diantaranya ialah meningkatkan motivasi dan kinerja guru, meningkatkan kompetensi guru, mendukung pengembangan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun bentuk-bentuk hambatan dan tantangan dalam implementasi penghargaan guru profesional ialah Keterbatasan anggaran pendidikan, ketidaksesuaian data dan administrasi, variasi kapasitas daerah, beban administrasi guru yang tinggi, ketimpangan akses pelatihan dan profesionalisme, persepsi dan motivasi yang belum optimal, kurangnya pengawasan dan evaluasi, dan regulasi yang belum sinergis.

VI.DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman. Implementasi Tunjangan Profesi Guru dan Dampaknya Terhadap Kinerja Mengajar. Jurnal. (Pendidikan Nasional). 1(2). 2025.
- Ahunaya, Dea. Menjaga Komitmen Profesionalisme Guru: Tantangan, Faktor Pendukung dan Implikasinya untuk Pendidikan Berkualitas. Jurnal. (Transformasi Pendidikan Profesi Guru). 1(1). 2025.
- Febrianti, Indri. Profesionalisme Guru “Implementasi Kebijakan Profesionalisme Guru di SMP Swasta Universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Jurnal. (Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan). 19(2). 2025.
- H. Ramayulis. Profesi dan Etika Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia. 2013.
- Hawi, Akmal. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Husnunnadia, Ratu dan Masyithoh, Siti. Pemberian Penghargaan untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Madrasah ibtidaiyah: Tinjauan Strategi Kepala Sekolah. Jurnal. (Socius jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial). 1(10). 2024.
- Momon Sudarma. Profesi Guru Dipuji, Dikritisi dan Dicaci. Depok: Rajawali Pers. 2019.